



BUPATI POSO  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 36 TAHUN 2008  
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi kependudukan serta dalam rangka perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk perlu mendapatkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 36);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO  
dan  
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 36) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 20, angka 21 dan angka 24 Pasal 1 diubah, angka 22 dan angka 23 dihapus, diantara angka 24 dan angka 25 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 24a, angka 24b dan angka 24c, diantara angka 26 dan angka 27 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 26a, diantara angka 27 dan angka 28 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 27a dan angka 27b, diantara angka 30 dan angka 31 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 30a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Poso dibawah Kecamatan.
7. Desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan

- mengurus kepentingan masyarakat setempat yang di akui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di wilayah Kabupaten Poso.
8. Rukun Tetangga selanjutnya di singkat RT adalah Lembaga Sosial Masyarakat yang independen di bentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat sebagai mitra kerja Desa/Kelurahan dalam pelayanan masyarakat.
  9. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil Pengelolahan Informasi Penduduk serta pendaya gunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
  10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-uandangan.
  11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang di sahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara Indonesia.
  12. Orang Asing adalah bukan Warga Negara Indonesia.
  13. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapatkan izin Terbatas dari instansi yang berwenang.
  14. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapatkan ijin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
  15. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya di sebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
  16. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan Biodata Penduduk, pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa Identitas, Kartu atau Surat Keterangan Kependudukan.
  17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang di alami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
  18. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang di alami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
  19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
  20. Kartu Keluarga yang selanjutnya di singkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
  21. Kepala Keluarga adalah orang yang bertempat tinggal baik seorang diri maupun dengan orang lain yang mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, keluarga dan Orang lain.
  22. Dihapus.
  23. Dihapus

24. Kartu Tanda Penduduk disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
- 24a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya di singkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- 24b. Sidik jari adalah hasil produksi tapak jari tangan penduduk yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu yang sengaja diambil dan dicapkan dengan tinta atau dengan cara lain oleh petugas untuk kepentingan kelengkapan data penduduk dalam data base kependudukan.
- 24c. Personalisasi adalah pencetakan dokumen KTP-EL Elektronik dengan memasukan biodata, pas photo, sidik jari telunjuk kiri dan kanan, dan tanda tangan penduduk.
25. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru.
26. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang di alami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- 26a. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
27. Peristiwa Penting adalah kejadian yang di alami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
- 27a. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 27b. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
29. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
30. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
- 30a. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
31. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya di singkat KUA kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.

32. Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan.
  33. Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Serta Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan.
  34. Buku Harian Peristiwa Penting dan peristiwa kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/kelurahan, kecamatan atau kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan kejadian penting dan kejadian kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
  35. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya di singkat BIP adalah buku yang mencatat keberadaan dan status yang di miliki oleh seseorang yang di buat untuk setiap keluarga dan di perbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi warga Negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
  36. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku untuk di gunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK didesa/kelurahan bagi warga Negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
  37. Buku Induk Penduduk sementara yang selanjutnya di singkat BIPS adalah buku untuk mencatat keberadaan dan status yang di miliki oleh seseorang yang di buat untuk setiap keluarga dan diperbaiki setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi warga Negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
  38. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya di singkat BMPS adalah buku yang di gunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di desa/kelurahan bagi warga Negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
  39. Tamu adalah orang yang bukan penduduk Kabupaten Poso yang datang di wilayah hukum Kabupaten Poso karena mempunyai kepentingan antara lain dikarenakan : berkunjung, pekerjaan pendidikan, berdagang dan/ atau pindah sementara dan pindah menetap.
2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7A

Pemerintah Daerah dalam hal ini Instansi Pelaksana wajib melaksanakan stelsel aktif dengan melakukan pelayanan keliling ke tempat masyarakat berdasarkan data penduduk *by name, by address*.

3. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 8

- (1) Setiap penduduk dan tamu di wilayah Kabupaten Poso berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
  - (2) Setiap penduduk berhak mendapatkan pelayanan pencatatan sipil.
  - (3) Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.
4. Ketentuan Bagian Pertama BAB V diubah, sehingga Bagian Pertama BAB V berbunyi sebagai berikut :

### BAB V PENDAFTARAN PENDUDUK

#### Bagian Pertama Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, KK dan KTP-el

5. Ketentuan Paragraf 4 BAB V diubah, sehingga Paragraf 4 BAB V berbunyi sebagai berikut :

#### Paragraf 4 KTP-el

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 16

- (1) KTP-el diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mengelola administrasi kependudukan.
  - (2) KTP-el berlaku secara Nasional digunakan sebagai tanda bukti diri.
  - (3) KTP-el diberikan kepada penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dan telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin, atau pernah kawin.
  - (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
  - (5) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, atau perubahan status kependudukan, penduduk memiliki KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Camat atau Lurah/Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi persyaratan rusak atau hilang atau persyaratan perubahan status kependudukan.
  - (6) Pada saat berpergian Penduduk wajib membawa KTP-el.
  - (7) Bagi penduduk korban bencana diberikan penggantian KTP-el oleh pemerintah.
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 17 diubah, serta ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 17

- (1) KTP-el WNI berlaku seumur hidup, kecuali terjadi perubahan elemen data penduduk dan perubahan dominsili penduduk.
- (2) Dalam hal pemerintah kabupaten menerima laporan perubahan elemen data penduduk dan perubahan dominsili penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP-el.

- (3) Penerbitan KTP-el WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan surat keterangan datang dari luar negeri oleh unit pelaksana yang mengelola Administrasi Kependudukan.
  - (4) Masa berlaku KTP-el orang asing disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
  - (5) Dihapus.
8. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18A

- (1) KTP-el mencantumkan gambar Lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memuat elemen data penduduk, yakni NIK, Nama, Tempat Tanggal Lahir, Laki-laki atau Perempuan, Agama, Status Perkawinan, Golongan Darah, Alamat, Pekerjaan, Kewarganegaraan, Pas Foto, Masa Berlaku, Tempat dan Tanggal di keluarkan KTP-el dan tanda tangan pemilik KTP-el.
  - (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
  - (3) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base kependudukan.
  - (4) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (5) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan Cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
9. Ketentuan Pasal 42 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (1), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 42

- (1) Penerbitan KK baru bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
  - a. Surat Pengantar dari RT setempat/termasuk untuk KK lama;
  - b. foto kopi atau menunjukkan kutipan akta nikah/kutipan akta perkawinan yang sudah menikah;
  - c. Surat Keterangan kematian dari Desa/Kelurahan atau foto kopi kutipan akta kematian bagi KK yang mengalami pengurangan;
  - d. Surat Keterangan perceraian dan/atau kutipan akta perceraian;
  - e. Surat Keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI;
  - f. Surat Keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah;
  - g. Kutipan akta kelahiran bagi perubahan KK penduduk yang mengalami kelahiran;
  - h. Surat Keterangan hilang dari kepolisian bagi penggantian KK karena hilang.
- (2) Persyaratan Kartu Keluarga orang asing ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dari kantor imigran;
  - b. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT);
  - c. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian Republik Indonesia;

- d. Mengisi formulir yang telah disediakan instansi pelaksana yang mengelola administrasi kependudukan;
- e. Surat Keterangan hilang dari kepolisian bagi penggantian KK karena hilang; dan
- f. SKTT dan SKPPS, Paspor dan Jaminan Tempat Tinggal dari Paspor kedatangan khusus bagi orang asing tinggal sementara yang berubah status kependudukannya menjadi orang asing tinggal tetap.

10. Ketentuan Bagian Kedua, Pasal 43 dan Pasal 44 diubah sehingga Bagian Kedua, Pasal 43 dan Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua  
KTP-EL WNI DAN ORANG ASING

Pasal 43

Persyaratan KTP-el WNI ditetapkan sebagai berikut :

- a. penduduk melapor kepada petugas ditempat pelayanan KTP-el dengan mengisi formulir permohonan;
- b. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
- c. Surat Pengantar RT/RW Desa/Kelurahan;
- d. foto copy :
  - 1. KK;
  - 2. kutipan akta nikah/akta kawin bagi Penduduk belum berusia 17 tahun; dan
  - 3. kutipan akta kelahiran;
- e. NIK Nasional;
- f. Surat Pindah dan KTP-el bagi penduduk yang KTP-el nya rusak atau surat keterangan hilang dari kepolisian bagi penduduk yang KTP-el nya hilang; dan
- g. pengambilan dari perekaman formulir ke dalam data base kependudukan, perekaman pas photo, tanda tangan, dan sidik jari penduduk WNI oleh petugas operator.

Pasal 44

Persyaratan KTP-el Orang Asing ditetapkan sebagai berikut :

- a. penduduk orang asing melaporkan kepada petugas di Instansi Pelaksana dengan mengisi formulir;
- b. NIK Nasional;
- c. foto kopi KK;
- d. foto kopi kartu izin tinggal tetap;
- e. surat pindah dan KTP-el bagi penduduk yang pindah atau KTP-el yang rusak bagi penduduk KTP-el nya rusak atau surat keterangan kehilangan dari Kepolisian bagi penduduk yang KTP-el nya hilang; dan
- f. pengambilan dan perekaman formulir ke dalam data base kependudukan, perekaman pas photo tanda tangan, dan sidik jari penduduk orang asing oleh petugas operator.

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 48 diubah, ayat (3) dan ayat (4) Pasal 48 dihapus, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 49

- (1) Pelaporan kelahiran oleh penduduk dilaksanakan di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili dan Penulisan tempat lahir didalam akta kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Penjabat Pencatat Sipil di Kabupaten tempat ditemukannya anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dan bukti-bukti lain yang menguatkan.
- (3) Pencatatan peristiwa kelahiran menggunakan :
  - a. formulir pelaporan kelahiran dengan kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. formulir surat keterangan kelahiran dengan kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. formulir pelaporan kelahiran diluar domisili orang tua dengan kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. formulir kelahiran orang asing dengan kode sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. register akta kelahiran; dan
  - f. kutipan akta kelahiran.

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 58 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 58

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melangsungkan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

14. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 59 diubah menjadi 3 (tiga) ayat, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 59

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan

ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
  - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.
15. Ketentuan ayat (1) Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 60

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
  - (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
  - (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
  - (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
  - (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan kepolisian.
16. Ketentuan Pasal 77 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 77

- (1) Pengadaan blanko dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin percetakan dokumen sekuriti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (1a) Khusus penyediaan blanko KTP-el dilaksanakan oleh pemerintah dengan pertimbangan untuk menjamin Cip KTP-el dapat terintegrasi dengan sistem yang sudah ada.
  - (2) Instansi Pelaksana yang membutuhkan blanko dokumen kependudukan harus mendapat nomor registrasi blanko dari Kementerian Dalam Negeri, sebelum melakukan pengadaan.
17. Diantara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 77A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 77A

Instansi Pelaksana wajib melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan.

18. Ketentuan ayat (2) Pasal 82 ditambahkan huruf bb, cc, dd dan ee, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 82

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat kependudukan.
- (2) Data Perseorangan meliputi :
  - a. nomor KK
  - b. NIK
  - c. nama lengkap
  - d. jenis kelamin
  - e. tempat lahir
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir
  - g. golongan darah
  - h. agama kepercayaan
  - i. status perkawinan
  - j. status hubungan dalam keluarga
  - k. cacat fisik dan atau mental
  - l. pendidikan terakhir
  - m. jenis pekerjaan
  - n. NIK ibu kandung
  - o. nama ibu kandung
  - p. NIK ayah
  - q. nama ayah
  - r. alamat sebelumnya
  - s. alamat sekarang
  - t. kepemilikan akta kelahiran surat kenal lahir.
  - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir
  - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah
  - w. nomor akta perkawinan/buku nikah
  - x. tanggal perkawinan
  - y. kepemilikan akta perceraian
  - z. nomor akta perceraian
  - aa. tanggal perceraian
  - bb. sidik jari
  - cc. iris mata
  - dd. tanda tangan; dan
  - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (4) Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data penduduk.

19. Diantara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 82A sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 82A

- (1) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiannya oleh Negara.
- (2) Petugas dan pengguna dilarang menyebarluaskan Data Pribadi dan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

20. Ketentuan Pasal 97 dihapus.

21. Diantara Pasal 98 dan Pasal 99 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 98A dan Pasal 98B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 98A

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Pribadi dan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A ayat (2) dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 98B

Setiap Pejabat dan Petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3) dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

22. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 99

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4) dipidana dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

23. Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 100

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blanko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

24. Diantara Pasal 100 dan Pasal 101 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 100A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 100A

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77A dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

25. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 103

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 98A, Pasal 98B, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 100A dan Pasal 101 adalah Tindak Pidana Kejahatan.

26. Ketentuan Pasal 105 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 105

- (1) Dihapus
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penertiban Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2005 Seri E Nomor 3) dan peraturan lainnya yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

27. Diantara Pasal 105 dan Pasal 106 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 105A dan Pasal 105B, berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 105A

Semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus dimaknai “KTP-el”.

## Pasal 105B

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- (1) Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Ketentuan mengenai jenis bahan dasar blangko KTP-el yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 18 Maret 2016

BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Diundangkan di Poso  
pada tanggal 21 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2016 NOMOR 4

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI  
SULAWESI TENGAH : 09, 04/2016

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 36 TAHUN 2008  
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya mengamanatkan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang dialami penduduk. Berdasarkan hal ini, maka untuk mensukseskan program nasional dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya data base kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2008.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai salah satu sistem, yang diharapkan dapat memberikan pelayanan dan pemenuhan atas hak-hak administrasi penduduk serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan pengurus dan penerbitan dokumen kependudukan yang tidak terlepas dari peran aktif pemerintah daerah.

Penerapan NIK secara nasional dan diberlakukan KTP Elektronik (KTP-El) yang saat ini dilaksanakan untuk mempercepat serta mendukung terbangunnya akurasi data base kependudukan di Kabupaten, sehingga penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-El ganda dan/atau dipalsukan KTP-Elnya karena dalam KTP-El tersebut termuat kode keamana dan rekaman elektronik data penduduk yang diantara lain berupa iris mata maupun sidik jari penduduk.

Dalam penerapan KTP-El maka masa pemberlakuan KTP-El yang diatur dan Pasal 17 ayat (1) yang berlakunya 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak ada perubahan atas elemen data penduduk dan perubahan domisili penduduk. Hal ini bertujuan agar mempermudah penduduk untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah dan swasta.

Sejalannya terbangunnya database kependudukan maka perlu terbangunnya akses data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan tertip administrasi kependudukan demi kelancaran pelayanan publik diberbagai sektor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 7A yang dimaksud dengan stelsel aktif adalah diwajibkan kepada pemerintah dalam hal ini instansi pelaksana melalui petugas untuk melakukan pelayanan keliling ketempat masyarakat berdasarkan data penduduk by name, by address hal ini bertujuan untuk akses pelayanan lebih efektif dan lebih efisien.

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 16  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan orang asing bukan warga negara Indonesia tetapi memiliki izin tinggal tetap dan wajib memiliki dokumen kependudukan  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18A  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan domisili adalah pencatatan akta kelahiran yang dilaksanakan di tempat domisili penduduk dan penulisan tempat lahir pada akta kelahiran merujuk pada tempat kelahiran.  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan pengakuan anak merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 77A

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas  
Huruf g  
Cukup jelas  
Huruf h  
Cukup jelas

- Huruf i  
Cukup jelas
- Huruf j  
Cukup jelas
- Huruf k  
yang dimaksud dengan ‘cacat fisik dan / atau mental” berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan hal tersebut.
- Huruf l  
Cukup jelas
- Huruf m  
Cukup jelas
- Huruf n  
Cukup jelas
- Huruf o  
Cukup jelas
- Huruf p  
Cukup jelas
- Huruf q  
Cukup jelas
- Huruf r  
Cukup jelas
- Huruf s  
Cukup jelas
- Huruf t  
Cukup jelas
- Huruf u  
Cukup jelas
- Huruf v  
Cukup jelas
- Huruf w  
Cukup jelas
- Huruf x  
Cukup jelas
- Huruf z  
Cukup jelas
- Huruf aa  
Cukup jelas
- Huruf bb  
Cukup jelas
- Huruf cc  
Yang dimaksud dengan iris mata adalah retina mata yan direkam kedalam biometrik data perseorangan kedalam SIAK
- Huruf dd  
Cukup jelas
- Huruf ee  
Cukup jelas
- Ayat (3) - yang dimaksud dengan “data agregat” adalah kumpulan data tentang peristiwa Kependudukan, peristiwa penting, Jenis Kelamin, Kelompok Usia, Agama, Pendidikan dan Pekerjaan.

- Yang dimaksud dengan “data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka.
- Yang dimaksud dengan “data kualitatif adalah data yang berupa penjelasan.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 82A  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 98A  
Cukup jelas

Pasal 98B  
Cukup jelas

Pasal 100  
Cukup jelas

Pasal 100A  
Cukup jelas

Pasal 103  
Cukup jelas

Pasal 105  
Cukup jelas

Pasal 105A  
Cukup jelas